

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980), perlu untuk mengatur pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Bank Umum.

Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagai berikut:

- a. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. penerapan fungsi audit intern;
 - g. penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
 - j. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
 - k. rencana strategis Bank.

Selain itu, perlu diperhatikan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola, seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target pada akhir tahun dengan penetapan target yang sangat tinggi (ambisius) yang mengakibatkan dilakukan praktik tidak sehat oleh manajemen atau pegawai Bank dalam pencapaian target tersebut.

3. Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan Tata Kelola agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individu maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor Tata Kelola. Penilaian faktor Tata Kelola dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan *CAMELS rating*.
4. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.
5. Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
6. Dalam penerapan Tata Kelola, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham non pengendali. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Pihak Independen.

7. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola, Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.
8. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a., Bank menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan menginformasikan pada situs web Bank.

II. DIREKSI

1. Presiden direktur atau direktur utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank. Independensi presiden direktur atau direktur utama dapat dipenuhi dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.
 - a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan *ultimate shareholders*.
 - b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman dari pemegang saham pengendali Bank.

- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi:
 - 1) pemegang saham pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank; dan/atau
 - 2) pemegang saham Bank bersama pemegang saham pengendali Bank.

Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *Management Shares Option Program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan dimaksud.

- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan hukum maka hubungan keluarga antara presiden direktur atau

direktur utama dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum yang merupakan pemegang saham pengendali Bank.

2. Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan (*recruitment*), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan mengenai kebijakan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
3. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
4. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

III. DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Independen ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau

hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen” adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan *ultimate shareholders*.

- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - 1) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
 - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
 - 3) pemegang saham pengendali Bank.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang anggota Dewan Komisarisnya menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
 - 2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau

- 3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
- 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - 2) perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan hukum maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali

dari badan hukum yang merupakan pemegang saham pengendali Bank.

f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- 1) kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
- 2) menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain; dan/atau
 - b) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

2. Mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi Bank atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang mempunyai

hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

3. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang memiliki tugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling sedikit 1 (satu) tahun.
4. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa tunggu (*cooling off*) berakhir.
5. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan format sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
6. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 - b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana pada huruf a dan huruf b, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.
7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank,

antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal yang dilaporkan adalah temuan sebagaimana pada huruf a dan huruf b yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.

Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:

a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;

b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan

c. risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.

9. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

IV. KOMITE-KOMITE

1. Dewan Komisaris membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

2. Keanggotaan komite audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

3. Keanggotaan komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau

- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
4. Keanggotaan komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Dalam hal Bank membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

5. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen” adalah sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- a. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau

b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

- 1) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain;
- 2) menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena merangkap jabatan sebagai anggota komite lain pada Bank yang sama; dan/atau
- 3) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

6. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
7. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
8. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan

- e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
- 9. Anggota komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
- 10. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam anggota komite audit dan/atau anggota komite pemantau risiko pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

- 11. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana pada angka 10 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- 12. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling sedikit meliputi:
 - a. pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota; dan
 - b. tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara, yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.
- 13. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

V. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
 - a. pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

VI. PENERAPAN TATA KELOLA PADA KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

1. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menerapkan Tata Kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite-komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor pusatnya.
3. Dalam hal struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor pusatnya tidak memiliki fungsi Dewan Komisaris dan komite-komite, atau memiliki fungsi Dewan Komisaris dan komite-komite namun belum sesuai dengan

ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola yang baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.

VII. PRINSIP UMUM PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA

1. Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, baik secara individu maupun secara konsolidasi yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Adapun salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah faktor Tata Kelola. Sehubungan dengan itu, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
2. Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Bank secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam butir I.1, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala paling sedikit terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank, sebagaimana dimaksud dalam butir I.2. Penilaian sendiri (*self-assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.
3. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan

prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

4. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
5. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Hasil penilaian terhadap ketiga aspek *governance* yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank, dilakukan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur ditetapkan dalam peringkat faktor Tata Kelola. Penilaian atas ketiga aspek *governance* merupakan satu kesatuan sehingga dalam hal

salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan pada salah satu aspek dapat mempengaruhi peringkat faktor Tata Kelola.

7. Bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola secara konsolidasi, harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
 - b. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Bank secara individu dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tata Kelola secara konsolidasi. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan Tata Kelola secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 - c. Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - 2) permasalahan terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik secara konsolidasi.
 - d. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi.
8. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dikategorikan ke dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor Tata Kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dilakukan dengan berpedoman pada matriks Peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

1. Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Dalam hal diperlukan, Bank melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, serta kriteria atau indikator pada setiap faktor penilaian.
4. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, seperti data kepengurusan, data kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat komite-komite serta laporan, antara lain laporan tahunan, laporan khusus direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas satuan kerja audit intern, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian

intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank atau RBBR, laporan rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola.

- b. Menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - c. Menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif dari masing-masing aspek *governance*.
5. Dalam menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif ketiga aspek *governance*, perlu diperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
- a. Penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan Tata Kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif).

Dalam penilaian penerapan Tata Kelola juga perlu memperhatikan antara lain kebijakan dan prosedur Tata Kelola telah diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola, Bank tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban “ya” atau “tidak”, namun perlu mengungkapkan substansi dari jawaban Bank.

Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank, perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

- b. Penilaian pada *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Sebagai contoh, terdapat permasalahan pada *governance structure* seperti tidak adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mengakibatkan timbulnya kelemahan pada *governance process* dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank, yaitu tidak adanya tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi Bank di bidang perkreditan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, adanya kelemahan pada *governance process* berdampak pada *governance outcome* berupa terjadinya pelanggaran ketentuan BMPK.

- c. Penilaian pada *governance outcome* selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:
- 1) kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan
 - 2) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau sifat materialitas atau signifikansi permasalahan terhadap kinerja Bank baik saat ini maupun pada masa datang.

Selain itu, Bank juga perlu memperhatikan bahwa penilaian pada *governance outcome* telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan pada masa datang.

- d. Dalam penetapan Peringkat faktor Tata Kelola, Bank harus memperhatikan kesesuaian penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi Bank sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian penerapan Tata Kelola Bank.

- e. Penilaian pada *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* harus didukung oleh data atau informasi dan dokumen yang memadai.
6. Berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola, Bank membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dan menetapkan Peringkat faktor Tata Kelola dengan mengacu pada matriks Peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola, Bank harus memperhatikan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka penilaian profil risiko Bank, mengingat faktor Tata Kelola secara umum memiliki keterkaitan dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Pada umumnya, penerapan Tata Kelola yang baik akan memastikan manajemen risiko yang baik sebagaimana tercermin pada penilaian kualitas penerapan manajemen risiko.

7. Selanjutnya Bank menyusun laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang paling sedikit meliputi:
 - a. peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat; dan
 - b. analisis faktor Tata Kelola, antara lain terdiri dari:
 - 1) identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (*root cause*); dan
 - 2) kekuatan penerapan Tata Kelola.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola diperoleh Peringkat faktor Tata Kelola adalah Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5, Bank menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola ditandatangani oleh Direksi Bank.

9. Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada Lampiran IV, yang dilengkapi dengan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran III, bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank.
10. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola yang disampaikan oleh Bank. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil peringkat faktor Tata Kelola berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola.
11. Selain itu, dalam hal hasil penilaian Peringkat faktor Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan tergolong lebih buruk yaitu Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*).
12. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Bank.
13. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12 disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank dapat menyampaikan rencana tindak (*action plan*) lebih awal, bersamaan dengan penyampaian laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu.
14. Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) Tata Kelola berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian rencana tindak (*action plan*) (jika ada), disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada tata cara penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

15. Dokumen yang terkait dengan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola antara lain kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola harus ditatausahakan dengan baik.

IX. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Transparansi penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yaitu:

1. Pengungkapan penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - 1) jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 2) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 3) rekomendasi Dewan Komisaris.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, terdiri dari:
 - 1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
 - 2) tugas dan tanggung jawab komite;
 - 3) frekuensi rapat komite; dan
 - 4) program kerja komite dan realisasi program kerja komite.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
Informasi yang diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, antara lain:
 - 1) Fungsi kepatuhan
Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
 - 2) Fungsi audit intern
Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

- 3) Fungsi audit ekstern
Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dan Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank konvensional, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.
- d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
Informasi yang diungkap mengenai penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern meliputi:
 - 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Rencana strategis Bank meliputi:
 - 1) rencana jangka panjang (*corporate plan*); dan
 - 2) rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.
- h. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. Bank yang bersangkutan;
 - b. bank lain;
 - c. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - d. perusahaan lain,yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Dewan Komisaris, paling sedikit mencakup:
 - a. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui sarana teknologi telekonferensi; dan
 - c. kehadiran masing-masing anggota pada setiap rapat.
5. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)
Yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honoror*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup:
 - a. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang telah diselesaikan;
 - b. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank;
 - c. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal Bank; dan
 - d. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Permasalahan Hukum

- a. Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
- b. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup:
 - 1) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 2) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

- a. Yang dimaksud dengan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan.
- b. Pengungkapan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank paling sedikit mencakup:
 - 1) kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank;
 - 2) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali;

- 3) harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi; dan
 - 4) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.
9. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan
- Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.

X. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan pelaksanaan tata kelola paling sedikit terdiri dari:
 - a. Transparansi penerapan Tata Kelola Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan
 - b. Laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Rencana tindak (*action plan*) dan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian (jika ada).
3. Laporan pelaksanaan tata kelola dapat menjadi bab tersendiri dalam laporan tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari laporan tahunan Bank yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan Bank.
4. Otoritas Jasa Keuangan meminta Bank untuk melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola dalam hal berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank.
5. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat faktor Tata Kelola hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank pada

laporan pelaksanaan tata kelola dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola terkait dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank tersebut. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola dimaksud:

- a. segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank;
- b. segera dipublikasikan dalam laporan keuangan publikasi Bank pada periode yang terdekat, paling sedikit meliputi Peringkat faktor Tata Kelola disertai dengan penjelasan definisi Peringkat.

XI. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dialamatkan kepada:

1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

XII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN

PT BANK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir) :

Nomor telepon rumah :

Jabatan :

Nama perusahaan :

Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Mengetahui :

Materai

Nama Lengkap
Direktur Utama PT Bank.....

Nama Lengkap

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

MATRIKS PERINGKAT FAKTOR TATA KELOLA

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang secara umum signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang secara umum sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA

Tujuan
<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. kecukupan transparansi laporan;b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;c. perlindungan konsumen;d. objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit;e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atauf. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
1.	<p data-bbox="272 289 1040 376">Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p data-bbox="272 401 670 438">a. <i>Governance Structure</i></p> <ol data-bbox="337 456 1040 2237" style="list-style-type: none"><li data-bbox="337 456 1040 555">1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.<li data-bbox="337 568 1040 667">2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.<li data-bbox="337 680 1040 892">3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.<li data-bbox="337 904 1040 1564">4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.<li data-bbox="337 1577 1040 1839">5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.<li data-bbox="337 1851 1040 2125">6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.<li data-bbox="337 2138 1040 2237">7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11) Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p> <p>12) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>6) Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;c) remunerasi dan fasilitas lain;d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	
2.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; ataub) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank;c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/ataud) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. <p>5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.</p> <p>12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>10) Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p data-bbox="277 289 662 326">c. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="337 343 1040 662">1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.<li data-bbox="337 680 1040 887">2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.<li data-bbox="337 904 1040 1111">3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.<li data-bbox="337 1128 1040 2120">4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="412 1303 1040 1609">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;<li data-bbox="412 1627 1040 1958">b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;<li data-bbox="412 1976 946 2013">c) remunerasi dan fasilitas lain;<li data-bbox="412 2030 1040 2120">d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.<li data-bbox="337 2138 1040 2227">5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	
3.	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none">a) Anggota Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.b) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.d) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>c) Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>4) Anggota komite audit dan komite pemantau risiko bukan merupakan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>8) Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>9) Rapat komite remunerasi dan nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10) Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>c) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite pemantau risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>b) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>(<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p>	
4.	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <p>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</p> <p>2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	
5.	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara:<ol style="list-style-type: none">(1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <ul style="list-style-type: none">b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;</p> <ul style="list-style-type: none">c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan;f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.</p>	
6.	<p>Penerapan fungsi audit intern</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <p>a) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>);</p> <p>b) membentuk SKAI; dan</p> <p>c) menyusun panduan audit intern.</p> <p>3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4) Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <p>a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan</p> <p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.8) SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:<ul style="list-style-type: none">a) kecukupan sistem pengendalian intern Bank;b) efektivitas sistem pengendalian intern Bank; danc) kualitas kinerja.9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>10) SKAI telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3) SKAI bertindak objektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;</p> <p>b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	
7.	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;2) legalitas perjanjian kerja;3) ruang lingkup audit;4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. <p>b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.</p>	
8.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. <p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
9.	<p data-bbox="272 289 1040 438">Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</p> <p data-bbox="272 458 670 495">a. <i>Governance Structure</i></p> <p data-bbox="337 515 1040 829">Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> <p data-bbox="272 849 646 887">b. <i>Governance Process</i></p> <ol data-bbox="337 907 1040 1839" style="list-style-type: none"><li data-bbox="337 907 1040 1221">1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<li data-bbox="337 1246 1040 1559">2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<li data-bbox="337 1584 1040 1839">3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain. <p data-bbox="272 1859 662 1896">c. <i>Governance Outcome</i></p> <ol data-bbox="337 1916 1040 2230" style="list-style-type: none"><li data-bbox="337 1916 1040 2125">1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah:<ol data-bbox="410 2145 1040 2230" style="list-style-type: none"><li data-bbox="410 2145 1040 2230">a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	
10.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p> <p>3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p data-bbox="277 289 643 326">b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="342 343 1040 775">1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.<li data-bbox="342 792 1040 2125">2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="407 1128 1040 1340">a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;<li data-bbox="407 1358 1040 1502">b) petugas Bank (<i>customer service</i> dan <i>marketing</i>) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah;<li data-bbox="407 1520 1040 1677">c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;<li data-bbox="407 1694 1040 1851">d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk;<li data-bbox="407 1869 1040 1963">e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;<li data-bbox="407 1981 1040 2125">f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.</p> <p>5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada laporan pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none">a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat; danb) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank. <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:<ul style="list-style-type: none">a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; danb) Laporan tahunan.3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>(<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola;b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	
11.	<p>Rencana strategis Bank</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. <p>B. <i>Governance Process</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada:	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>a) pemegang saham Bank; dan</p> <p>b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>4) Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.</p> <p>5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:</p> <p>a) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p> <p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p> <p>d) asas perbankan yang sehat.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>3) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.</p> <p>5) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>6) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.</p>	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. *Governance Structure*

- Faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah.....
- Faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah.....

B. *Governance Process*

- Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah.....
- Faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah.....

C. *Governance Outcome*

- Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah.....
- Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah.....

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank :

Posisi :

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu		
Konsolidasi		
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor penilaian penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (<i>root cause</i>) serta kekuatan penerapan Tata Kelola.</p> <p>Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Tata Kelola Bank secara konsolidasi.2. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip Tata Kelola yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.3. Penetapan peringkat Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

I. TABEL PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait		
2.	Kepada debitur inti: a. individu b. grup		

II. TABEL JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan
Total <i>fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

III. TABEL PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

IV. TABEL TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)

*)Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana